



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2019 telah ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dengan adanya perubahan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Satuan Pendidikan Menengah, maka terjadi pergeseran antar Kelompok Belanja dari Kelompok Belanja Tidak Langsung ke Kelompok Belanja Langsung, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 76), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp. 5.347.158.022.105,- bertambah sejumlah Rp. 0,- sehingga menjadi Rp. 5.561.056.352.548,- dan Belanja Daerah semula Rp. 5.769.807.564.376,55 bertambah sejumlah Rp. 0,- sehingga menjadi Rp. 5.769.807.564.376,55 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan		
1. Semula		Rp. 5.347.158.022.105,-
2. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 213.898.330.443,-</u>
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 5.561.056.352.548,-
b. Belanja		
1. Semula		Rp. 5.448.447.210.705,-
2. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 321.360.353.671,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan		Rp. 5.769.807.564.376,-
Surplus/(Defisit)SetelahPerubahan		Rp. (208.751.211.828,-)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula		Rp. 101.289.188.600,-
b) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 118.262.023.228,-</u>
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 219.551.211.828,-
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula		Rp. 0,-
b) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 10.800.000.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 10.800.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 208.751.211.828,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; dan
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Oktober 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 84

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 84 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 Oktober 2019

**RINGKASAN PERUBAHAN ATAS PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Halaman 5

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.347.158.022.105,00	5.561.056.352.548,00	213.898.330.443,00	4
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.131.943.378.705,00	1.345.841.709.148,00	213.898.330.443,00	19
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	876.340.119.705,00	955.215.837.016,00	78.875.717.311,00	9
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	30.540.465.000,00	69.986.994.000,00	39.446.529.000,00	129
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	80.950.000.000,00	82.227.926.500,00	1.277.926.500,00	2
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	144.112.794.000,00	238.410.951.632,00	94.298.157.632,00	65
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.174.054.978.000,00	4.174.054.978.000,00	0,00	0
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	63.170.495.000,00	63.170.495.000,00	0,00	0
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.875.182.301.000,00	1.875.182.301.000,00	0,00	0
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	2.235.702.182.000,00	2.235.702.182.000,00	0,00	0
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.159.665.400,00	41.159.665.400,00	0,00	0
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	41.159.665.400,00	41.159.665.400,00	0,00	0
	JUMLAH PENDAPATAN	5.347.158.022.105,00	5.561.056.352.548,00	213.898.330.443,00	4
5.	BELANJA DAERAH	5.448.447.210.705,00	5.769.807.564.376,55	321.360.353.671,55	6
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.427.011.819.705,00	3.426.162.562.462,00	(849.257.243,00)	0
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.549.940.522.000,00	1.517.117.421.910,00	(32.823.100.090,00)	(2)
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.400.192.389.000,00	1.319.391.900.000,00	(80.800.489.000,00)	(6)
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	20.322.000.000,00	29.551.800.000,00	9.229.800.000,00	45
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	448.845.974.305,00	544.690.506.152,00	95.844.531.847,00	21
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	2.710.934.400,00	2.710.934.400,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00	
	Pembiayaan neto	101.289.188.600,00	208.751.211.828,55	107.462.023.228,55	106,09	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	2.557.842.262.295,00	2.700.394.405.686,55	142.552.143.391,55	5,57	

SIPKD

4

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

11

NOMOR : 89 TAHUN 2019
TANGGAL : 21 OKTOBER 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN ATAS PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.8.	PENDAPATAN - LO	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.02.0	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	1.551.308.664.000,00	1.626.833.993.373,00	75.525.329.373,00	4,87	
1.01.01.1.01.01.0100.00.9.	BEBAN - LO	1.551.308.664.000,00	1.626.833.993.373,00	75.525.329.373,00	4,87	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	900.986.099.000,00	860.636.412.000,00	(40.349.687.000,00)	(4,48)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	900.986.099.000,00	860.636.412.000,00	(40.349.687.000,00)	(4,48)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	606.124.655.920,00	565.299.897.824,00	(40.824.758.096,00)	(6,74)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Gaji Pokok PNS	406.826.645.275,00	441.487.269.853,00	34.660.624.578,00	8,52	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Keluarga	51.959.287.904,00	41.144.164.616,00	(10.815.123.288,00)	(20,81)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Jabatan Struktural	1.226.385.020,00	956.043.745,00	(270.341.275,00)	(22,04)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Fungsional	37.035.268.880,00	38.463.663.250,00	1.428.394.370,00	3,86	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Umum	4.074.913.708,00	3.814.793.750,00	(260.119.958,00)	(6,38)	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	12.700.000.000,00	7.700.000.000,00	154
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.021.435.391.000,00	2.343.645.001.914,55	322.209.610.914,55	16
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	190.390.518.867,00	222.413.234.818,00	32.022.715.951,00	17
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	888.544.793.115,00	1.128.060.326.423,00	239.515.533.308,00	27
5.2.3.	BELANJA MODAL	942.500.079.018,00	993.171.440.673,55	50.671.361.655,55	5
	JUMLAH BELANJA	5.448.447.210.705,00	5.769.807.564.376,55	321.360.353.671,55	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	(101.289.188.600,00)	(208.751.211.828,55)	(107.462.023.228,55)	106
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	101.289.188.600,00	208.751.211.828,55	107.462.023.228,55	106
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	101.289.188.600,00	219.551.211.828,55	118.262.023.228,55	117
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	94.532.949.600,00	212.794.972.828,55	118.262.023.228,55	125
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	6.756.239.000,00	6.756.239.000,00	0,00	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.289.188.600,00	219.551.211.828,55	118.262.023.228,55	117
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	0,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0
	PEMBIAYAAN NETO	101.289.188.600,00	208.751.211.828,55	107.462.023.228,55	106
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0

SIPKD

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

13
e VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

au

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 24 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 Oktober 2019

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PENERIMA HIBAH SERTA BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

Halaman : 53

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1	Hibah Kepada Instansi Vertikal		15.850.000.000	13.850.000.000	(2.000.000.000)
	Dukungan Dalam Rangka Pengamanan dan Ketertiban		15.850.000.000	13.850.000.000	(2.000.000.000)
	a. TNI Angkatan Udara	Jalan Adi Sucipto No. 1 Kupang	100.000.000	3.100.000.000	3.000.000.000
	b. TNI Angkatan Laut	Jalan Raya Bolok	100.000.000	100.000.000	-
	c. TNI Angkatan Darat	Jalan W.J Lalammentik Kupang	150.000.000	150.000.000	-
	d. Kepolisian Daerah (POLDA NTT)	Jalan Soeharto No. 3 Kupang	10.000.000.000	10.000.000.000	-
	e. Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT	Jalan Polisi Militer No 3 Kupang	5.000.000.000	-	(5.000.000.000)
	f. Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Provinsi NTT	Kota Kupang	500.000.000	500.000.000	-
2	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan		19.275.000.000	37.925.000.000	18.650.000.000
2.1	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian		2.500.000.000	3.850.000.000	1.350.000.000
	1. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur (DEKRANASDA NTT)	Jalan Cak Doko No. 17A Kupang	2.000.000.000	2.750.000.000	750.000.000
	2. Kawasan Industri Bolok (KI-BOLOK)	Desa Bolok, Kec.Kupang Barat, Kab. Kupang	500.000.000	900.000.000	400.000.000
	3. Badan Usaha Milik Desa Daek Banan Otan Semau	Semau Kabupaten Kupang	-	100.000.000	100.000.000
	4. Centra Tenun Ikat Tikung Indah	Misir Maumere, Kabupaten Sikka	-	100.000.000	100.000.000
2.2	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan		1.540.000.000	6.460.000.000	4.920.000.000
	1. Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI)	Jalan Eltari Nomor 52 Kupang	300.000.000	200.000.000	(100.000.000)
	2. Dewan Pendidikan	Jalan Sonbai Nomor 50 Naikolan - Kupang	250.000.000	250.000.000	-
	3. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah	Jalan Jendral Soeharto No. 57 Kupang	750.000.000	750.000.000	-

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
2,7	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial		100.000.000	200.000.000	100.000.000
	1. Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan	Kota Kupang	100.000.000	100.000.000	-
	2. Yayasan Nusa Bunga Abadi (YANUBADI)	Jl. Frans Seda-Oebobo Kota Kupang	-	100.000.000	100.000.000
3	Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		1.365.067.389.000	1.267.616.900.000	97.450.489.000
3.1	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar	Tersebar di 22 Kab/Kota	1.365.067.389.000	1.267.616.900.000	97.450.489.000

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

13
e VIKTOR BUNGILU LAISKODAT